



P U T U S A N

Nomor : 31/G.TUN/2006/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHYA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

BAYANG DG.NGASSEN Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Tani, bertempat tinggal di Kampung Bayang RW.004, RT.005, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----

----- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

----- **ULIL**

AMRI,SH.. -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kerukunan Timur I Blok H/73 Bumi Tamalanrea Permai Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2007, yang dilegalisasi oleh DEDY WIYANTO,SH. Notaris di Makassar Nomor 137/L/VI/2007 rangkap 4, tanggal 19 Juni 2007, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT**

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar ; -----



dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama
; -----

1. H.ANDI BAKTI DJUFRI,SH, Jabatan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar

; -----

2. MUHALLIS,S.SiT.MH, Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Makassar ;

3. MARDIYANTO,S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Makassar;- -

4. HAMZAH,SH.....

4. H A M Z A H,SH. Jabatan Staf Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2007
Nomor 030-1565-53.01, yang selanjutnya
disebut
sebagai- -----

----- **TERGUGAT**,

2. IR.HUSNI MANGGABARANI dan IR.TITIN SUGIHAT, Keduanya adalah
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Tanggul Patompo RT/RW I/II, Kelurahan Balang
Baru, Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;

----- dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya bernama ; -----

1. Z A M S I B A R,SH.;

2. H.SYAMSUL

KAMAR,SH.; -----

3. S U L T H A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, SH.

4. HASMAN

USMAN, SH.

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat / berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 248, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2007, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI -1 dan TERGUGAT II INTERVENSI-2**;-

3. **ANDI PANGURISANG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, beralamat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI -3**;

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/PEN.K/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, tanggal 28 Juni 2007, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;-

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 31/PEN.H/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, tanggal 28 Juni 2007, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 31/PEN.H/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, tanggal 26 Juli 2007, tentang Hari Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
4. Telah.....
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor 31/PTS.SL/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, tanggal 23 Agustus 2007, tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam Perkara ini; -----
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2007 ; -----
6. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; -----
-
7. Telah mengadakan pemeriksaan setempat pada lokasi tanah sengketa tanggal - 14 Desember 2007;- -----
-
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendnegar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2007 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juni 2007 dibawah register Nomor 31/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, yang diperbaiki tanggal 26 Juli 2007, isinya menerangkan sebagai berikut;- -----

Mengenai objek gugat, Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.573 M², atas nama **Ir.HUSNI MANGGABARANI** ; -----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 M², atas nama **ANDI PANGURISANG** ; -----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M², atas

nama **TITIN HUSNI**; -----

Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
(Tergugat) ;-----

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut ;

- 1) Bahwa almarhum Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg.Juma bin Kalo (prang tua Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1991 dan dari perkawinannya dengan isterinya bernama almarhum Time telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan dari ke-6 orang anaknya tersebut satu diantaranya telah meninggal dunia. Sehingga yang hidup hingga saat ini adalah ;

- Bayang Dg.Ngasseng (Penggugat) ;

- Dg.Sore ;

- Hj.Calle ;

- Hj.Memang dan ;

- Dg.Nai.....

- Dg.Nai ;

- 2) Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana



dimaksud almarhum Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg.Juma bin Kalo (orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah darat (kebun) seluas kurang lebih 3,34 Ha (tiga koma tiga empat hektoare) yang terletak di Kampung Bayang, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas ; -----

- Utara : Tanah milik H.Poto ;

- Timur : Tanah milik H.Badollahi ;

- Selatan : Jalanan ;

- Barat : Jalanan ;

Bahwa tanah tersebut pada tahun 1959 masuk dalam wilayah Kampung Barombong, Desa Limbung, Kabupaten Gowa. Dengan Persil Nomor 6 DII Kohir Nomor 975 CI. Sekarang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

3) Bahwa tanah tersebut digarap dan diolah sebagai sumber penghidupan orang tua Penggugat hingga akhir hayatnya. Bahkan diatas tanah itulah orang tua Penggugat bertempat tinggal. Diatas tanah itu pula anak-anak dari Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg.Juma bin Kalo dilahirkan, bahkan diatas tanah itu anak-anak dari Tjonga bin Kalo alaias Tjonga Dg.Juma bin Kalo menghidupi keluarganya dan bertempat tinggal hingga saat ini ;

4) Bahwa pada akhir bulan Maret 2007 tepatnya pada tanggal 26 Maret 2007 Penggugat dipanggil selaku Tersangka oleh Penyidik POLWILTABES Makassar, dan



ketika Penggugat diperiksa Penyidik menyampaikan kepada Penggugat "**Bahwa saudara (Penggugat) dilaporkan oleh seseorang yang bernama HUSNI MANGGABARANI dengan laporan bahwa saudara telah melakukan penyerobotan atas tanahnya**". Atas penyampaian penyidik tersebut Penggugat membantahnya dengan alasan tanah tersebut merupakan milik orang tuanya yang telah dikuasainya dan ditempatinya sejak dari dahulu hingga saat ini;- -----Bahwa pada pemeriksaan berikutnya Penyidik menyampaikan kepada Penggugat "**Bahwa tanah yang saudara tempati/garap tersebut telah bersertifikat dengan menunjuk objek gugat sebagaimana yang dimaksud**";- Bahwa pada saat itulah Penggugat mengetahui keberadaan objek gugat tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut maka pengajuan gugatan ini belumlah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9

Tahun.....

Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5) Bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas maka objek gugat sebagaimana dimaksud, bila dipelajari dan diteliti secara seksama, secara hukum mengandung cacat yuridis oleh karena ;-----

- Tanah in litis merupakan tanah milik orang tua Penggugat, tanah mana dari dahulu hingga saat ini dikuasai dan digarap serta ditempati baik oleh orang tua Penggugat ketika masih hidup hingga akhir hayatnya, hingga kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya



sampai sekarang ini ;

-
- Bila diteliti secara seksama penempatan objek gugat pada tanah in litis secara hukum tidak sesuai dengan data fisik serta data yuridis, oleh karena disamping tanah yang diterbitkan dalam objek gugat tersebut tempatnya/ lokasinya bukan pada tempat/lokasi tanah milik orang tua Penggugat, juga bila dilihat dari segi luasnya sangat berbeda, sebab pada objek gugat tersebut luas tanah yang diuraikan secara keseluruhan adalah 51.394 M² (lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau 5,13 Ha (lima koma tiga belas hektoare), sementara tanah milik orang tua Penggugat yang dari dahulu hingga saat ini dikuasai dan digarap serta ditempati luasnya kurang lebih 3,34 Ha (tiga koma tiga puluh empat hektoare);
- ---

- 6) Bahwa dari hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas jelas menunjukkan bahwa proses penerbitan objek gugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian, kecermatan dan ketelitian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



7) Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat selaku salah seorang ahli waris dari almarhum Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg.Juma bin Kalo selaku pemilik atas tanah tersebut merasa dirugikan. Untuk itu cukup berdasar hukum bilamana Penggugat menuntut supaya objek gugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa; -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.573 M² (dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama **Ir.HUSNI MANGGABARANI** ; -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 M² (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama **ANDI PANGURISANG** ; -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama **TITIN HUSNI**;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.573 M² (dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama **Ir.HUSNI MANGGABARANI** ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 M² (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama **ANDI PANGURISANG** ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama **TITIN HUSNI**;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 09 Agustus 2007, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positem gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas

nan.....

dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum

Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) ; -----

2.1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut ; -----Bahwa alasan Penggugat, yang mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan sertifikat in litis berdasarkan panggilan penyidik POLWILTABES tertanggal 26 Maret 2007.....dst, karena dalil tersebut adalah merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Nomor 9 Tahun 2004, sebab sertifikat- sertifikat in litis terbit sejak tahun 1984 yang berarti sudah kurang lebih 23 tahun adalah suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada ;

2.2 Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ; -----

3.1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepardataan atau jelas- jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

3.2 Bahwa alasan pada point 3.1 diperkuat dengan positem Penggugat dalam gugatannya, berarti selayaknya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka seharusnya terlebih dahulu harus menguji dulu hak keperdataannya sebagaimana dijelaskan pada point 3.3 dibawah ini ; -----

3.3 Bahwa berdasarkan point 3.2 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa

“Meskipun.....

“ Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata ; -----

3.4 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Maka Tergugat memo-hon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; --

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa ; -----

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong,



tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.573 M² atas nama Bau Tenri Bin Haji A.Mappanyukki terbit berdasarkan Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 3 DII Kohir Nomor 1358 CI kemudian beralih ke atas nama Ir.Husni Manggabarani berdasarkan Akta Hibah Nomor 699/KT/HB/ 1982 tanggal 9 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan R.Syabaruddin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 M² atas nama Bau Tenri Bin Haji A.Mappanyukki terbit berdasarkan Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 3 DII Kohir Nomor 13582 CI kemudian beralih ke atas nama Andi Pangurisang berdasarkan Akta Hibah Nomor 700/KT/HB/1982 tanggal 10 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan R.Syabaruddin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

3) ertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M² Bau Tenri Bin Haji A.Mappanyukki terbit berdasarkan Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 3 DII Kohir Nomor 1596 CI kemudian beralih ke atas nama Titin Husni berdasarkan Akta Hibah Nomor 1254/HB/KT/1982 tanggal 9 Agustus 1982 yang



dibuat dihadapan R.Syabaruddin selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang
didalilkan Penggugat dalam gugatannya tanggal 21
Juni 2007 halaman 4 s/d halaman 5 ; dengan alasan
sebagai berikut ;

1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat in litis
maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian
menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang
dijadikan dasar permohonannya, dan setelah semua alas hak
tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat
menerbitkan sertifikat- sertifikat in litis ;

2. Bahwa andaikata benar ada kepentingan Penggugat yang
dirugikan atas penerbitan sertifikat- sertifikat in litis,
kepentingan apa ? dan mengapa baru sekarang
mempersoalkannya ? lalu apakah Penggugat dapat
menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang
terserap kedalam sertifikat in litis dengan menunjukkan
penguasaan baik secara feitelijk maupun secara juridische
?

3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan azas- azas mana dan
peraturan mana yang dilanggar dan dengan cara apa
Tergugat melanggar aturan maupun azas tersebut ;

4. Bahwa berdasarkan point (1), (2), dan (3) tersebut diatas
jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat- sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat- sertifikat in litis bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku ;

5. Bahwa penerbitan sertifikat- sertifikat in litis telah diproses berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang Pertanahan, oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) a dan c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ;

Berdasarkan uraian- uraian diatas, maka bersama ini kami kuasa khusus **Tergugat** mohon kepada **Ketua/Majelis Hakim** berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah, dan prosedural Surat Keputusan Tergugat dalam hal in:-

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.573 M² atas nama **Ir.HUSNI MANGGABARANI** ;



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 M² atas nama **ANDI PANGURISANG** ;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M² atas nama **TITIN HUSNI**;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini **Ir.HUSNI MANGGABARANI** dan **TITIN HUSNI** melalui kuasa hukumnya **Z A M S I B A R,SH.**, **H.SYAMSUL KAMAR,SH.**, **S U L T H A N I,SH.** dan **HASMAN USMAN,SH.**, telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 13 Agustus 2007 yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh **Ir.HUSNI MANGGABARANI** dan **TITIN HUSNI**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 23 Agustus 2007 dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 mengajukan jawabannya tertanggal 30 Agustus 2007, isinya menerangkan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan II Intervensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil dari gugatan Penggugat terkecuali yang membenarkan keabsahan penerbitan sertifikat hak milik Tergugat Intervensi serta hal-hal yang sifatnya tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat Intervensi ; - - - - -

2. Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki para Tergugat Intervensi sejak tahun 1996 yaitu pada saat dilakukan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar terlebih lagi saudara Tergugat yang bernama Dg.Sore disuruh menjaga lokasi tanah milik Tergugat Intervensi tersebut dan nanti baru pada saat Tergugat Intervensi mau memanfaatkan tanah miliknya tersebut baru Penggugat (Bayang Dg.Ngasseng) mangklaim sebagai tanah miliknya sehingga Tergugat Intervensi melaporkan Penggugat ke Pihak kepolisian Negara RI karena diduga telah melakukan / membuat surat palsu dan dimana Tergugat sekarang dalam status tahanan Kejaksaan Negeri Makassar ;

3. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum mengajukan gugatan.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas hukum dalam mengajukan gugatan karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu memiliki legalitas Keperdataan melalui Peradilan Perdata untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan atas obyektum litis ? Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legalitas hak keperdataan atas obyektum litis yang secara nyata dirugikan dalam penerbitan obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas penerbitan sertifikat obyek sengketa.

Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Tjonga bin Calo seluas kurang lebih 3,34 Ha yang pada tahun 1959 masuk Wilayah Kampong Barombong, Desa Limbung, Kabupaten Gowa Persil 6 D.II Kohir 975 C.I sekarang masuk Wilayah Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sehingga jelas adalah kewenangan Pengadilan Negeri Makassar dalil hak warisan Penggugat;- -----Bahwa tanah yang diklaim Penggugat dan dijadikan dasar gugatannya tidak ada hubungannya dnegan tanah milik Tergugat Intervensi karena tanah milik Tergugat I dan II Intervensi adalah Persil 3 D.II- 1583 C.I, Persil 3 D.II- 1596 V.I, 3 D.I- 1582 C.I dengan luas 51.394 M atau kurang lebih 5.13 Ha, sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat dalam perkara a quo ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat Intervensi dalam bahagian eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis dipandang terulang dalam bagian Pokok Perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis; -----
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tanah yang dikenal dengan Persil 6 D.II Kohir Nomor 975 C.I luas kurang lebih 3,34 H aterletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar hal ini tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa) karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sertifikat hak milik dari Tergugat Intervensi masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, diterbitkan diatas sPersil 3 D.II- 1583 C.I, luas 20.573 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong diatas Persil 3 D.II- 1596 C.I luas 10.287 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong diterbitkan diatas Persil 3 D.I- 1582 C.I luas 20.534 M², sehingga dengan demikian jelas bahwa tidak ada kepentingan hukum Penggugat terhadap penerbitan sertifikat hak milik dari Tergugat Intervensi (obyek gugat) tersebut ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat diduga telah dengan sengaja membuat surat palsu dengan hendak menguasai tanah milik Tergugat Intervensi sehingga Penggugat diproses dalam perkara pidana dimana Penggugat sementara dalam status tahanan Kejaksaan Negeri Makassar dengan tuduhan pemalsuan surat/menggunakan surat palsu ;

4. Bahwa tidak benar semua dalil dari gugatan Penggugat yaitu point 1-4 karena Penggugat memang sejak semula tidak pernah mempunyai legalitas hukum atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat bahkan saudara Penggugat sendiri yang bernama Dg.Sore yang disuruh menjaga tanah milik Tergugat Intervensi tersebut dan menjadikan sebagai tempat mencari nafkah hidupnya bersama keluarganya karena tanah milik Tergugat Intervensi tersebut belum dimanfaatkan oleh Tergugat Intervensi, hal ini justru Penggugat menggunakan etiket burunya dengan menganggap tanah tersebut adalah miliknya sehingga Penggugat diproses dalam perkara pidana dimaksud diatas ;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 5 diakui sendiri oleh



Penggugat bahwa tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi seluas kurang lebih 5,13 Ha sedangkan yang dijadikan dasar gugatan Penguat adalah tanah seluas kurang lebih 3,34 Ha sehingga dengan demikian cukup jelas bahwa penerbitan obyek gugat oleh Tergugat tidak ada hubungannya dengan Penguat apalagi persil dari tanah yang diklaim Penguat adalah Persil 6 D.II yang memang jelas berbeda dengan tanah Persil dari tanah milik Tergugat Intervensi yaitu Persil 3. D.II dan 3 D.I ;

6. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penguat jauh berbeda bahkan tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi bahkan sejak semula Penguat memang tidak mempunyai legalitas hukum atas tanah obyek litis maka secara yuridis gugatan Penguat tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa jika dilihat dari dasar gugatan Penguat yang kemudian dihubungkan dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi maka secara yuridis Penguat harus terlebih dahulu memperoleh legalitas hukum melalui peradilan perdata untuk menentukan apakah betul Penguat mempunyai legalitas hak kepemilikan atas tanah yang dijadikan dasar dari gugatan Penguat atau tidak karena bagaimana mungkin bisa menentukan apakah ada kepentingan hukum dari Penguat yang dirugikan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (obyek gugat) kalau legalitas hak dari Penguat sendiri belum jelas apalagi Penguat sudah dinyatakan tersangka pemalsuan surat atas tanah obyek litis;- -----

8. Bahwa penerbitan sertifikat obyek gugat telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan orang lain dalam hal ini tidak merugikan kepentingan hukum Penguat karena memang sejak semula Penguat tidak memiliki hak/tidak memiliki legalitas hukum atas obyek sengketa ;



Berdasarkan uraian jawaban Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 tersebut diatas, maka Tergugat Intervensi memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, luas 20.573 M² atas nama **Ir.HUSNI MANGGABARANI**, Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, luas 20.534 M² atas nama **ANDI PANGURISANG**, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, luas 10.287 M² atas nama **TITIN HUSNI**, yang dijadikan obyek sengketa; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 09 Agustus 2007 dan, atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Agustus 2007, sedangkan Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi- 2 mengajukan Dupliknya tertanggal 04 Oktober 2007;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 18 Maret 1959 atas nama Tjonga Bin Kalo, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto copy Gambar/Dena Lokasi, yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor S.732/WPJ.03/KB/V/III/ 1986, tanggal 29 Pebruari 1986, atas nama Ntjonga bin Kalo, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 01 Juli 2005, yang diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Gugatan Pengosongan dan Pengembalian Batas tanah sengketa serta tuntutan ganti rugi mengenainya oleh Morra Mange,SH, tanggal 8 September 1987 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor W15.D3.HT.02.10- 1509, tanggal 16 Agustus 2005, perihal Permohonan Salinan Putusan Perkara Nomor 145/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, yang ditujukan kepada Sdr.Ardy S.Yusran,SH, di Makassar, yang diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Andi Idris Manggabarani,SE, tanggal 09 Februari 2007, yang diberi tandfa bukti P-7 ; -----
8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh.Kasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usemahu,SH, bersama dengan Andi Bau Tenri Binti Andi Ibrahim Mappanyukki, tanggal 21 April 1995, yang diberi tandfa bukti P-8 ;

9. Foto copy Surat Panggilan Kepala Satuan Reskrim Kapolwiltabes Makassar selaku Penyidik, tanggal 18 April 2007 Nomor Pol.SP.GIL/849/IV/2007/Reskrim, yang diberi tanda bukti P-9 ;

10. Foto copy Surat Uilil Amri,SH, kuasa hukum Bayang Dg.Ngasseng, tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 8.1/ADV-UA/2007, perihal Himbauan untuk tidak melakukan aktivitas diatas tanah yang ditempati/dikuasai oleh Bayang Dg.Nhasseng, yang ditujukan kepada Sdr.Ir.Husni Manggabarani,dkk, yang diberi tanda bukti P-10 ;

11. Foto copy Surat Uilil Amri,SH, kuasa hukum Bayang Dg.Ngasseng, tanggal 30 Agustus 2007 Nomor 8.4/ADV-UA/2007, perihal Laporan dan Mohon Perlindungan Hukum, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Makassar Cq.Ketua Komisi A, yang diberi tanda bukti P-11 ;

Bukti- bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-8 berupa foto copy yang dilegalisir PPAT;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : DG.ROMBENG dan SALENG DG.NABA ; --

Saksi pertama DG.ROMBENG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Bayang Dg.Ngasseng (Penggugat) dan ada hubungan keluarga sebagai kemenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepupu ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Haji Talli dan Haji Memang ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir.Husni Manggabarani dan Titin Sugihat; -----
 - Bahwa benar saksi tahu yang disengketakan ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu kalau yang punya tanah adalah Juma Kallo ; -----
 - Bahwa yang kuasai lokasi tersebut adalah anaknya Juma Kallo ; -----
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah 2 Hektar ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu tempatnya/lokasinya, yaitu Tanjung Alam, Kelurahan Tanjung Merdeka ;-----
 - Bahwa benar saksi tahu batas- batasnya, yaitu ; -----
 - Sebelah Utara : H.Ratto ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat : Baso Raga ; -----
 - Sebelah Timur : H.Badollah ; -----
 - Bahwa diatas lokasi tersebut ada rumah kepunyaan anaknya Juma Karaeng ; ----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Bayang Dg.Ngaseeng ; -----
 - Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Juma Kallo ; -----
 - Bahwa yang ada dilokasi tersebut adalah Saleh Dg.Sore, Bayang Dg.Ngasseng dan Hawa Dg.Nai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama tinggal dilokasi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah tinggal dilokasi tersebut pada tahun 1980; -----
- Bahwa benar saksi tinggal disekitar lokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Juma Kallo memperoleh tanah tersebut dari mana; -----
- Bahwa Juma Kallo anaknya ada 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Juma Kallo ; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanah berupa hutan tetapi saksi masih kecil ; -----
- Bahwa yang buka hutan tersebut adalah Juma Kallo ; -----
- Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk Sawah ; -----
- Bahwa benar Juma Kallo tinggal dilokasi sampai meninggal ; -----
- Bahwa dilokasi tersebut batasnya adalah Pohon Tamate ; -----
- Bahwa benar ada orang lain yang tinggal dilokasi tersebut selain anaknya Juma Kallo; -----
- Bahwa yang menyuruh kelokasi adalah Dg.Bayang ; -----
- Bahwa benar Dg.Bayang yang dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Bau Tenri ; -----
-
- Bahwa benar saksi kenal Juma Kallo, yaitu sepupu satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ; -----

- Bahwa saksi sewaktu dibuka tanah tersebut saksi masih kecil ; -----
- Bahwa Juma Kallo sudah punya anak yang sudah dewasa tapi belum menikah;- -
- Bahwa tanah yang 2 hektar tersebut saksi tidak tahu apa juga ada tanahnya Dg.Ngasseng ;-----

- Bahwa sudah lama menjadi tempat ; -----
-
- Bahwa ada 100 meter dari lokasi tanah saksi ; -----
- Bahwa tidak ada yang garap sawah itu, tinggal perumahan ; -----
- Bahwa benar anaknya Juma Kallo ikut membuka lahan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa Juma Kallo yang dibuka lokasi itu tanah Negara atau tanah orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memagar lokasi itu ; -----

Saksi kedua SALENG DG.NABA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ir.Husni Manggabarani dan Titin Sugihat; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas- batasnya, yaitu ; -----
- Sebelah Utara : Tatal ; -----
- Sebelah Selatan : Jalanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----
- Sebelah Barat : Baso Raga ;

 - Sebelah Timur : H.Badollah ;

 - Bahwa benar saksi tahu kalau yang tinggal di rumah tersebut, yaitu Juma Kallo sampai sekarang ;

 - Bahwa tanah tersebut sebagian ditanami padi dan sebagian tidak ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu lokasi tersebut ;

 - Bahwa saksi sudah lupa kalau Juma Kallo menguasai tanah tersebut sudah berapa tahun ;

 - Bahwa anaknya Juma Kallo tinggal di lokasi tersebut sejak dulu ; -----
 - Bahwa dahulu saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa; -----
 - Bahwa saksi sering ketempat lokasi tersebut; -----
 - Bahwa benar saksi masih kenal tempat itu ;

 - Bahwa kondisi lokasi tersebut adalah tempat tanah ; -----
 - Bahwa dahulu tempat tersebut sebagai Hutan/sawah ;

 - Bahwa saksi tinggalkan tempat tersebut belum lama juga ;

 - Bahwa benar saksi kenal baik dengan Juma Kallo, karena sama-sama waktu anak-anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada batas lokasi tersebut yaitu Pagar/pohon Tamate ; - - - - -
- Bahwa selama ini tanah tersebut tidak ada yang punya dan masih _____ milik _____ Juma Kallo; - - - - -
- - - - -
- Bahwa benar saksi tahu kalau Bayang Dg.Ngasseng dilahirkan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pagar beton dilokasi ; - - - - -
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas dahulu maupun sekarang ; - - - - -
- Bahwa batas-batasnya sudah diambil GMTDC sudah tahunan ; - - - - -
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah tersebut masuk wilayah Gowa ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Juma Kallo meninggal ;
- - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu surat-suratnya Juma Kallo ;
- - - - -
- Bahwa benar saksi pernah melihat Juma Kallo membayar PBB;
- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 162/Desa Barombong, tanggal 30 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 25 Juni 1984 Nomor 1220, seluas 20.573 M², atas nama Ir.HUSNI MANGGABARANI, yang diberi tanda bukti T-1 ; - - - - -
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 163/Desa Barombong, tanggal 30 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 25 Juni 1984 Nomor 1219, seluas 20.534 M², atas nama ANDI PANGURISANG, yang diberi tanda bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ; - - - - -
3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 164/Desa Barombong, tanggal 30 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 25 Juni 1984 Nomor 1221, seluas 10.287 M², atas nama TITIN HUSNI, yang diberi tanda bukti T-3 ; - - - - -
4. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama Ir.Husni Manggabarani, yang diberi tanda bukti T-4 ; - - - - -
5. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 9 Agustus 1982 yang dibuat oleh Lurah Barombong, yang diberi tanda bukti T-5 ; - - - - -
6. Foto copy Akta Hibah Nomor 699/KT/HB/1982, tanggal 9 Agustus 1982 dari Bau Tenri B.H.A.Mappanyukki kepada Ir.Husni Manggabarni, yang diberi tanda bukti T-6 ; - - - - -
7. Foto copy Pengumuman Nomor 78/Peng- Agr/1984, tanggal 6 Pebruari 1984, yang diberi tanda bukti T-7 ; - - - - -
8. Foto copy Berita Acara Penelitian Tanah Nomor : /Lr/1984, tanggal 26 Jnauari 1983, yang diberi tanda bukti T-8 ; - - - - -
9. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 10 Agustus 1982 yang dibuat oleh Lurah Barombong, yang diberi tanda bukti T-9 ; - - - - -
10. Foto copy Akta Hibah Nomor 700/KT/HB/1982, tanggal 10 Agustus 1982 dari Bau Tenri B.H.A.Mappanyukki kepada A.Pangurisang, yang diberi tanda bukti T-10 ; - - - - -
11. Foto copy Akta Hibah Nomor 1254/HB/KT/1983, tanggal 9 Agustus 1982 dari Bau Tenri B.H.A.Mappanyukki kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Husni, yang diberi tanda bukti T-11;- -

12. Foto copy Surat Keterangan yang oleh Bau Tenri B.H.A.Mappanyukki kepada Titin Husni, tanggal 9 Agustus 1982, yang diberi tanda bukti T-12;- -----

13. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama Titin.Husni, yang diberi tanda bukti T-13 ;-----

14. Foto copy Surat Keterangan Nomor 334/III/I/83, tanggal 5 November 1983 yang dibuat oleh Lurah Barombong, yang diberi tanda bukti T-14 ;-----

15. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan atas nama A.PangurisangHusni, yang diberi tanda bukti T-15 ;-----

Bukti- bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi- 1 dan Tergugat II Intervensi- 2 telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T.Int- 1 sampai dengan T.Int- 9, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.573 M² atas nama **Ir.HUSNI MANGGABARANI**, yang diberi tanda bukti T.II.Int- 1 ;

2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 M² atas nama **ANDI PANGURISANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diberi tanda bukti T.II.Int-
2;- -----
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Barombong, tanggal 3 Mei 1985, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M² atas nama **TITIN HUSNI**, yang diberi tanda bukti T.II.Int-
3;- -----
4. Foto copy Surat Kuasa Nomor 241, tanggal 26 Juli 2003 dari Tuan Ir.HUSNI MANGGABARANI kepada Ny.Ir.TITIN SUGIHAT, yang diberi tanda bukti T.II.Int- 4;

5. Foto copy Surat Kuasa untuk menjual, Nomor 33 tanggal 28 Desember 1987 dari ANDI PANGURISANG kepada Ir.HUSNI MANGGABARNI, yang diberi tanda bukti T.II.Int-
5;- -----

6. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 2 Oktober 1997 Nomor 100- 1797- 53.01, perihal Kepastian Hukum, yang ditujukan kepada Ir.Husni Manggabarani, yang diberi tanda bukti T.II.Int- 6;

7. Foto copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, tanggal 2 Nopember 1996, yang diberi tanda bukti T.II.Int- 7;

8. Foto copy Gambar Pengembalian Batas Nomor 11/1996, tanggal 8 Nopember 1996 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang diberi tanda bukti T.II.Int- 8;

9. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 14 Jnauari 1984, atas nama Bau Tenri Binti Mappanyukki, yang diberi tanda bukti T.II.Int- 9; -
Bukti- bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.II.Int- 6, T.II.Int- 7, dan T.II.Int- 8 berupa foto copy dari foto copy yang aslinya ada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : ANDI DEDY SYAMSUDDIN,SE, ; -----

Saksi ANDI DEDY SYAMSUDDIN,SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Dg.Bayang ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ir.Husni Manggabarani ;

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu ;

- Timur : Haji Kalla ;

- Utara : ;

- Selatan : ;

- Barat : ;

- Bahwa benar saksi tahu luas tanah tersebut, yaitu 26 Ha ;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ir.Husni Manggabarani;

- Bahwa dalam SHM tersebut ada 3 (tiga) nama, yaitu : Ir.Husni Manggabarani, Ir.Titin Sugihat dan Andi Pangurisang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut tidak ada yang menempatnya karena kosong ; -----
- Bahwa sekarang yang pagar tanah tersebut adalah pemiliknya yaitu Ir.Husni Manggabarani;-----

- Bahwa kapasitas saksi dilokasi tersebut adalah untuk menjaga lokasi ; -----
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Parenrengi pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, Akte Hibahnya tahun berapa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat SHMnya, tetapi hanya foto copynya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, kalau tanah itu mau dipakai ; -----
- Bahwa Penggugat Cuma kaget setelah mengetahui kalau tanah tersebut mau dipakai?-----

- Bahwa yang membangun diatas tanah tersebut adalah Ir.Husni Manggabarani ; -
- Bahwa saksi melaporkan Penggugat ke Polisi karena tidak mau keluar dari lokasi ; -----

- Bahwa benag Dg.Bayang di Panggil Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa hasil pengaduan di Polisi ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Ir.Husni Manggabarani adalah pertemanan sejak Tahun 1996 ; -----

- Bahwa saksi miliki lokasi tersebut pada Tahun 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah ada rumah dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi melihat pagar tembok pada tahun 2000- an ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Lokasi pada tanggal 14 Desember 2007 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, baik pihak Penggugat maupun Tergugat Intervensi menunjuk lokasi tanah sengketa dengan batas- batas yang sama, ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Januari 2008, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan dan tetap pada dalil- dalil bantahan yang dimuat dalam Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi ksatuan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Intervensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa gugatan diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----



2. Bahwa gugatan ini menyangkut masalah
keperdataan sehingga merupakan kompetensi
absolut Peradilan Umum ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure
libel) karena tanah yang
disertifikatkannya digugat adalah bukan
tanah milik Penggugat melainkan milik
Tergugat Intervensi, tanah yang diklaim
milik Penggugat telah dialihkan kepada
orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dalam
Replik maupun dupliknya para pihak pada pokoknya tetap
berpendapat sebagaimana dalam dalil gugatan dan jawaban semula
;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan
Tergugat Intervensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai
berikut ; -----

1. Bahwa dalil utama gugatan adalah tanah Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang atas nama PT.Asindo
Indah Griyatama adalah tanah milik Penggugat (Posita
Nomor 1 s/d 3) ;

2. Penggugat memiliki tanah tersebut asal dari jual beli
dengan para ahli waris Badolo bin Pakkawa yaitu Dg.Puji
sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli dihadapan
Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra.Siti Hasnati,SH,
Akta Jual Beli Nomor VI/IV/AJB/HST/2006, tanggal 22 April
2006 (posita Nomor 5 dan bukti P-5) ;



-
-
3. Karena tanah tersebut milik Penggugat, maka penerbitan sertifikat diatas tanah tersebut yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang atas nama Tergugat Intervensi adalah batal dan harus dicabut, karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan merugikan kepentingan Penggugat;
-
-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan ini, maka Majelis menilai permasalahan pokok yang harus terjawab terlebih dulu adalah ; -----

1. Benarkah Badolo Bin Pakkawa (almarhum) mempunyai ahli waris 4 orang yaitu Daeng Puji, Lia, Kartini dan patimasang ;
-

2. Benarkah Badolo bin Pakkawa pada saat meninggal dunia, meninggalkan warisan berupa tanah seluas 5300 M² tersebut dalam Persil Nomor 58 SIII, Kohir Nomor 65 C1 ;
-
-

3. Apakah jual beli tanah seluas 5300 M² yang seolah sebagai barang warisan tersebut telah dilakukan dengan benar ;
-

Menimbang, bahwa jawaban atas Nomor 1 s/d 3 tersebut penting karena merupakan legal standing (alasan kepentingan sehingga menimbulkan hak gugat) sebagaimana ditentukan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 3 permasalahan utama tersebut Majelis (berdasar bukti yang diajukan Penggugat) berpendapat sebagai berikut ;-----

- A) Dimisalkan bahwa Badolo bin Pakkawa mempunyai ahli waris 4 orang dan mempunyai barang warisan berupa tanah seluas 5300 M², maka sebelum tanah tersebut dijual (karena tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertifikat) harus ada :

- 1) Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Asisten Wedana (Camat) yang membenarkan surat bukti hak tersebut ; -----

2) Surat.....

- 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) bahwa atas tanah yang akan dijadikan obyek jual beli memang belum bersertifikat ;-----

1 dan 2 adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa hal ini merupakan syarat mutlak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari akta jual beli atas tanah yang belum bersertifikat, namun ternyata 2 hal ini tidak ada dalam akta jual beli yang dilakukan Penggugat (bukti P-5) sehingga kepastian hak atas subyek penjual maupun kepastian hukum atas obyek tanah yang diperjual belikan menjadi tidak jelas karena tidak ada jaminan kebenaran walaupun dalam akta tersebut ditulis dan disebutkan tanah yang dijual adalah Persil 58 SII Kohir 65 CI namun hal ini tidaklah cukup secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada segi lain bahwa tanah Penggugat yang disbeut sebagai Persil 58 SII Kohir Nomor 65 CI (bukti P-1) setelah Majelis mendatangi Kantor Lurah Pandang ternyata Persil tersebut tidak ada dalam buku C maupun buku F, sehingga wajarlah apabila terhadap tanah yang didalilkan milik Badolo tersebut. Lurah dan Camat tidak mengeluarkan surat keterangan bukti hak dan Kepala Kantor Pertanahan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ;

Menimbang, bahwa berdasar kenyataan dilapangan pada saat Majelis memeriksa lokasi tanah obyek sengketa, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah menguasai tanah secara de facto yang antara lain dengan melakukan penimbunan dan pemagaran lokasi, sehingga dengan demikian secara hukum (de jure) maupun secara riil (de facto) Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek perkara ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah ex Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang sebagai tanah miliknya adalah dalil yang tidak terbukti, dengan kata lain bahwa antara Penggugat dengan tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan dimaksud sebagai tidak terdapat hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya terhadap 3 permasalahan utama tersebut telah terjawab sebagai hal yang kabur dan belum jelas kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinilai tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara, maka tuntutan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang dinilai kabur, tidak jelas dan tidak berdasar kepentingan yang sah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat Intervensi tentang gugatan kabur, Majelis nilai terbukti walaupun alasan kaburnya gugatan tersebut antara versi Tergugat Intervensi dengan pandangan hakim bertolak dari alasan yang berbeda, namun tetap ada titik persamaan yaitu tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang bukanlah tanah milik Penggugat yang berasal dari Badolo bin Pakkawa ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan kabur dinilai terbukti, maka dalil eksepsi yang lain dan selebihnya Majelis nilai tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi

tersebut

dapat

diterima

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti- bukti para pihak baik surat maupun saksi- saksi yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah darat dengan luas 3,34 Ha yang terletak di Kampung Bayang, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dahulu masuk wilayah Kabupaten Gowa yang diperoleh dari orang tuanya bernama Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg.Juma bin Kalo sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 18 Maret 1959 dan Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P-1 dan P-4);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan memiliki tanah dengan luas masing- masing 20.573 M² dan 10.287 M² yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah dari Bau Tneri Bin H.A.Mappanyukki tertanggal 9 Agustus 1982 sesuai yang tertera dalam objek sengketa (vide bukti T-1, T-3, T-6 dan T-11) ;
3. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Bau Tenri H.A.Mappanyukki adalah berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 5 Maret 1975 (vide bukti T.II.Intervensi- 9) ;
4. Bahwa penguasaan fisik tanah sertifikat objek sengketa berada pada pihak Penggugat dengan dibuktikan adanya beberapa bangunan rumah panggung dan rumah permanent dilokasi tanah Sertifikat Objek Sengketa ;
5. Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti pendukung



selain alas hak dari Tergugat II Intervensi 1 dan
Tergugat II Intervensi 2 ;

6. Bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para
pihak Majelis Hakim kesampingkan karena tidak
mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan, maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai
berikut ;

Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas
nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi
2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana dimaksudkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti dari Penggugat
berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
tanggal 18 Maret 1959 (bukti P-1) dan bukti yang diajukan
oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi

Intervensi 2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah
tanggal 5 Maret 1975 (vide bukti T.II.Intervensi- 9), Majelis
Hakim berpendapat bahwa bukti Kepemilikan Penggugat berupa
Rincik masih berlaku sebagai tanda bukti hak menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide
penjelasan Pasal

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal- hal
yang mengenai materi pokok perkara tidak perlu dinilai dan
dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini harus ditanggung Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :



4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untu membayar biaya perkara sebesar Rp.2.053.000.- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS**, tanggal **24 Januari 2008** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **KASIM,SH.**, selaku Ketua Majelis, dan **I AMIR FAUZI,SH.**, serta **HARYATI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **28 Januari 2008** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **A.HASANUDDIN,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis Hakim,

ttd
meterai/ttd

AMIR FAUZI,SH.
K A S I M,SH.

ttd

H A R Y A T I,SH.

ra Pengganti ,

ttd

NUDDIN,SH.

Panite

A.HASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---|-----|----------------------|---|
| 1. Biaya Meterai..... | Rp. | 12.000.- | |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 6.000.- | |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 285.000.- | |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasi..... | Rp. | 1.700.000.- | |
| 5. Biaya Administrasi..... | Rp. | 50.000.- | + |
| J u m l a h..... | Rp. | 2.053.000.- | |
| | | (dua juta lima puluh | |
| | | tiga ribu rupiah).- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Penggugat (BAYANG DAENG NGASSENG melalui kuasa hukumnya ULIL AMIR,SH) pada hari Jum'at, tanggal 22 Pebruari 2008.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r ,

ILHAM HAMIR,SH.MH.
NIP. 040 033 897.-

Perincian Biaya Salinan :

1. **Biaya meterai**

Rp. 6.000.-

2. **Biaya Sampul Salinan Putusan**

Rp. 10.000.-

3. **Biaya Upah**

Tulis-----

Rp. 7.750.-

4. **Biaya**

Rp.46.500.-

J u m l a h

Rp.70.250.-

(tujuh puluh

ribu dua ratus lima puluh rupiah).-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)